

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual diberikan berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) , Buku III KUHP Bab XIV, UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU RI No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :
  - a. Perlindungan sementara oleh pihak kepolisian yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam;
  - b. Perlindungan oleh pihak advokat/penasihat hukum dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan;
  - c. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman;
  - d. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat

tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2. Dari analisis terhadap Putusan No.54/Pid.B/2013/PN.AB, putusan hakim terlalu ringan bagi terdakwa yang tentunya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku; maupun calon-calon pelaku tindak pidana kekerasan/pelecehan seksual, dan tidak memberikan rasa keadilan khususnya bagi korban serta masyarakat pada umumnya.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan tindakan pencegahan dan memberantas segala tindak kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan dan korban harus diberi akses seluas-luasnya kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita.
2. Para pelaku kekerasan/pelecehan seksual harus mendapatkan hukuman yang berat, karena aib yang diderita seorang perempuan tidak terhapuskan sepanjang hidupnya; oleh sebab itu seharusnya hakim menjatuhkan putusan hukuman yang maksimal terhadap para pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan.